

Tahun Ini, Bantuan Pemugaran RTLH Lebih Rp5 M

KOTA PEKALONGAN – Sebanyak 374 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Pekalongan direncanakan untuk dipugar sepanjang 2021. Bantuan kegiatan penanganan RTLH tersebut dapat mempercepat program pengentasan kemiskinan dengan mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kota Pekalongan melalui Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Purwo Susetiyo, mengungkapkan nominal bantuan pemugaran RTLH tersebut sebesar Rp5,40 miliar. Dana bantuan tersebut dialokasikan dari anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pekalongan. Rinciannya, 130 unit RTLH dipugar dengan dana bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat, dan 244 unit RTLH dari APBD Kota Pekalongan. “Untuk kerusakan ringan diambilkan dari alokasi dana APBD Kota, sementara untuk kerusakan sedang hingga berat dialokasi melalui dana DAK Pemerintah Pusat,” ujar Susetiyo Ketika ditemui di ruang kerjanya, tempo hari.

Ditambahkan, alokasi anggaran dari DAK sebesar Rp20 juta per unit yang diprioritaskan bagi masyarakat di Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Bantuan tersebut terdiri dari bahan material senilai Rp17,5 juta yang ditransferkan langsung kepada toko material yang ditunjuk oleh penerima bantuan, dan sisanya Rp2,5 juta dalam bentuk tunai untuk keperluan upah tenaga maupun pembelian bahan material tambahan. “Untuk di tahun 2021 ini, bantuan RTLH DAK menysasar di Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari lima kelurahan, yakni Kelurahan Degayu, Bandengan, Padukuhan Kraton, Panjang Wetan, dan Kandang Panjang. Di Kecamatan Pekalongan Barat ada di Kelurahan Pasirkratonkramat,” bebernya.

Selain itu, tambahnya, bantuan pemugaran RTLH dari Pemkot Pekalongan sebesar Rp10 juta per unit ditujukan bagi warga yang tinggal di seluruh Kota Pekalongan. “Untuk alur permohonan selain berdasarkan database SK RTLH 2016, kami juga ambilkan dari pengajuan warga yang rumahnya memang betul-betul membutuhkan penanganan bantuan sesuai kuota yang ada. Kemudian, kami bentuk kelompok penerima bantuan, survei harga, pembuatan RAB kebutuhan masing-masing dan survei di lapangan. Pelaksanaan fisik kami targetkan setelah lebaran Idulfitri mendatang atau sekitar bulan Juni 2021,” pungkasnya.

Sumber :

jatengprov.go.id, Selasa, 27 April 2021

Catatan :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

- Pasal 1 angka 1
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- Pasal 1 angka 3
Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
- Pasal 5 ayat (2)
Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan
- Pasal 23 ayat (1)
Pemanfaatan BPSPS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BPSPS dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BPSPS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- Pasal 23 ayat (4)
Pemanfaatan BPSPS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima BPSPS.
- Pasal 23 ayat (5)
Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan

- Pasal 31 ayat (1)
Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- Pasal 31 ayat (6)
Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.
- Pasal 33 ayat (2)
 1. Bantuan Sosial Bidang Pendidikan;
 2. Bantuan Sosial Bidang Kesehatan;
 3. Bantuan Sosial Bidang Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni;
 4. Bantuan Sosial Bidang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- Pasal 38 ayat (1)
Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima antara lain seperti :
 - f. Bantuan pugar rumah tidak layak huni
- Lampiran VI Tata Cara Penganggaran Bansos
Sasaran, persyaratan, dan mekanisme penganggaran bantuan sosial untuk pugar rumah tidak layak huni akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Kesimpulan :

Sebanyak 374 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Pekalongan direncanakan untuk dipugar sepanjang 2021. Bantuan kegiatan penanganan RTLH tersebut dapat mempercepat program pengentasan kemiskinan dengan mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin. Alokasi pemberian bantuan RTLH telah sesuai dengan peruntukannya yaitu diperuntukkan bagi warga yang rumahnya memang betul-betul membutuhkan penanganan bantuan sesuai kuota yang ada. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan, pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. sesuai tujuan penggunaan.

Selanjutnya, terkait alokasi anggaran dari DAK sebesar Rp20 juta per unit yang diprioritaskan bagi masyarakat di Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Bantuan tersebut terdiri dari bahan material senilai Rp17,5 juta yang ditransferkan langsung kepada toko material yang ditunjuk oleh penerima bantuan, dan sisanya Rp2,5 juta dalam bentuk tunai untuk keperluan upah tenaga maupun pembelian bahan material tambahan telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BSPS dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BSPS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.